



PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syaparullah bin H. Abdul Gaffar, Tempat Tanggal Lahir, Langara,, 25 Desember 1993 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Febrianti binti Syamsul, Tempat Tanggal Lahir, Polara, 25 April 1994 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una. Tertanggal 23 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe (sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan)
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsul yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak H. Rahli imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Baharuddin M dan pak Ahmad dengan mas kawin berupa 30 Pohon Kelapa yang diuangkan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dibayar tunai
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Langara Iwawo
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I pada saat pernikahan tersebut dalam ikatan dinas untuk tidak menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga pendaftaran Pencatatan Nikah tidak dilaksanakan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal, 28 April 2016 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langara Iwawo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syaparullah Bin H. Abdul Gaffar) dengan Pemohon II (Febrianti Binti Syamsul) yang dilangsungkan pada Tanggal 28 April 2016 di Desa Langara Iwawo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Muh. Yasin bin Langkaduku,. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin M dan Ahmad dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama H. Rahli, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 30 pohon kelapa yang diuangkan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;
2. Abdul rajab bin Ladidi. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin M dan Ahmad dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama H. Rahli, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 30 pohon kelapa yang diuangkan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 28 April 2016 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 28 April 2016 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena Pemohon I pada saat pernikahan tersebut dalam ikatan dinas untuk tidak menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga pendaftaran Pencatatan Nikah tidak dilaksanakan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Syaparullah bin H. Abdul Gaffar menikah dengan Pemohon II yang bernama Febrianti binti Syamsul. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin M dan Ahmad. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama H. Rahli, serta maharnya berupa 30 pohon kelapa yang diuangkan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II bahkan mereka

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi pada pernikahan tersebut, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 April 2016, di Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN setempat yang bernama H. Rahli, serta maharnya berupa 30 pohon kelapa yang diuangkan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diuangkan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin M dan Ahmad;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syaparullah bin H. Abdul Gaffar) dengan Pemohon II (Febrianti binti Syamsul) yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2016 di Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Akramudin, M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI selaku Hakim Anggota

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.HI.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lasmanah, S.HI.,

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 225.000,-

Biaya redaksi Rp 5.000,-

M e t e r a i Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Drs. Safar, M.H.

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA Una halaman 12 dari 12 halaman